



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwanto
Pangkat/NRP : Koptu/521468
J a b a t a n : Ta Pamfik Satpom
K e s a t u a n : Lanud Raja Haji Fisabilillah
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 7 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Garuda Jl. Nusantara Km.
12,5 Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjung
Pinang Kota Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Raja Haji Fisabilillah selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/48/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
2. Danlanud Raja Haji Fisabilillah selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/49/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 18 Januari 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
- e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-0-3 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31-K/PM.I-03/AU/V/2019, tanggal 6 Mei 2019.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/49-K/PMT.I/AU/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/52-K/PMT.I/AU/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/25/K/AU/I-03/IV/2019 tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Lanud Raja Haji Fisabilillah Jl. Nusantara Km. 12 Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Iwanto) masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata 32 PK lulus tahun 1996, selanjutnya Sejursarta Pom lulus tahun 1996 kemudian berdinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda tahun 1996 sampai dengan 2004, kemudian berdinasi di Lanud Raja Haji Fisabilillah pada tahun 2004 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 521468.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB di Kantor Lanud Raja Haji Fisabilillah Jl. Nusantara Km. 12 Tanjungpinang Kepri seluruh anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillah termasuk Terdakwa melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Prov. Kepri.
- c. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan Urine terhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah adalah atas permintaan dari Saksi-1 selaku Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah berdasarkan Surat Nomor B/301/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang permohonan bantuan untuk pelaksanaan tes Narkoba terhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah.
- d. Bahwa teknis pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillah dilaksanakan oleh anggota BNN Prov. Kepri yaitu setelah Apel Pagi seluruh anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkan di Lapangan Apel, selanjutnya Terdakwa dan anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu persatu memasuki ruang rapat Kantor Lanud Raja Haji Fisabilillah untuk mengisi Form pengambilan pemeriksaan Urine Sekrening dengan cara mengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot, Nomor Handphone dan tanda tangan, setelah mengisi form tersebut petugas BNN Prov. Kepri memberikan satu buah Pot/tabung bening yang

Hal 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



terbuat dari plastik yang sudah dinomori sesuai dengan nomor form pengambilan pemeriksaan Urine yang diisi oleh Terdakwa sendiri menggunakan spidol warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Urine dan ditampung ke dalam Pot/tabung sebanyak 30 s/d 50 MI di dalam kamar mandi yang diawasi oleh petugas BNN Prov. Kepri, kemudian Urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Petugas BNN dan mengisi kembali form pengambilan pemeriksaan Urine Sekrening dengan cara mengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot, Nomor Handphone dan tanda tangan.

- e. Bahwa Alat pemeriksaan awal untuk test Narkoba yang digunakan untuk memeriksa Urine anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah adalah Mono Test Merk SENSOR dengan kode AU-75 atau SR Standar Reagen dengan 6 (enam) parameter, alat tersebut sudah memenuhi standar sebagai alat pemeriksaan awal untuk test Narkoba karena telah memiliki izin dari Depkes RI.
- f. Bahwa cara penggunaan alat rapid test Narkoba tersebut yaitu mengambil Urine terhadap orang terindikasi menggunakan Narkoba dengan diawasi oleh petugas BNN, kemudian ditampung di dalam Pot Urine sejumlah 30 s/d 50 MI, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Test Narkoba, sebelum membuka kemasan alat Rapid Test diperhatikan dulu tanggal kadaluarsa alat yang dipakai, pada pemeriksaan ini menggunakan alat yang memiliki 6 (enam) indikator, kemudian alat Rapid Test dicelup kedalam Urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, selanjutnya diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif (-) dan jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada kontrol Test (T) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya positif.

Hal 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



- g. Bahwa hasil dari test Urine Terdakwa menggunakan alat rapid test Narkoba, Urine Terdakwa positif terindikasi Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- h. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Saksi-2 selaku dokter BNN Prov. Kepri melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dilakukan wawancara menggunakan instrumen ASSIST untuk mengetahui riwayat penggunaan Zat (Narkoba) disepanjang kehidupan serta di 3 (tiga) bulan terakhir dan Terdakwa tidak mengakui pernah mengonsumsi Zat jenis Narkoba namun mengakui 4 (empat) hari sebelum melaksanakan pemeriksaan Urine Terdakwa mengonsumsi obat batuk merek Bisolvon dan Bodrex Extra.
- i. Bahwa menurut Saksi-2 obat-obatan sejenis Bisolvon dan Bodrex Extra tidak mengandung Amphetamine dan Methamphetamine tetapi kandungan Zat Efedrin pada obat-obatan tersebut bisa membuat positif palsu Zat Amphetamine dan Methamphetamine pada alat Rapid Test Narkoba, oleh karena itu untuk memastikan apakah obat-obatan tersebut berasal dari obat-obatan atau Narkotika harus dilakukan Uji Konfirmasi.
- j. Bahwa dari hasil pemeriksaan BNN Prov. Kepri Nomor B/29/SKPN/XI/2018/BNNP tanggal 22 November 2018 tentang hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine serta terindikasi mengonsumsi Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani dr. Ayu Werdiyanti Nip: Penda II-a/198511232015022001 selaku dokter pemeriksa, Sdri. Misriyani. P, SKM., MM., selaku petugas pemeriksa Urine dan diketahui oleh Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. Selaku Kepala BNN Prov. Kepri.

Hal 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa kemudian dilakukan Uji Konfirmasi ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan diketahui hasil Urine Terdakwa benar Positif (+) mengandung Methamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan sampel dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor R/1/XII/BL/BL.02.00/2018/Balai Lab tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2019 yang diajukan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AU.

Hal 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Kepri Nomor Sprin/621/XI/Ka/Cm.01.00/2018/BNN-KEPRI tanggal 13 November 2018 dan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/301/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

b) 16 (enam belas) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Kepri Nomor R/470/XI/Ka/Cm.01.00/2018/BNN-KEPRI tanggal 21 November 2018 tentang Laporan Hasil Test Urine tanggal 15 November 2018 dan Form Pengambilan Pemeriksaan Urine Sekrining Pemerintah Prov. Kepri tahun 2018.

c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/29/SKPN/XI/2018/BNNP tanggal 22 November 2018.

d) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel dari BNN RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur a.n. Koptu Iwanto NRP521468 Ta Pamfik Satpom Lanud Raja Haji Fisabilillah Nomor R/1/XII/BL/BL.02.00/2018/Balai Lab tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil Urine :

(1) Urine Positif (+) mengandung Metamfetamina.

(2) Rambut Negatif (-) tidak mengandung Gol Narkotika.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

Hal 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Mono Test Merek SENSOR dengan Kode AU-75 sesuai nomor urut hasil pemeriksaan pada tanggal 15 November 2018 Surat Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Test Urine.

Mohon dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memperhatikan : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM.I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwanto, Koptu NRP 521468, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang :

1 (satu) buah Mono Test Merek SENSOR dengan Kode AU-75 sesuai nomor urut hasil pemeriksaan pada tanggal 15 November 2018 Surat Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Test Urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

Hal 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



- a) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Kepri Nomor Sprin/621/XI/Ka/Cm.01.00/2018/BNN-KEPRI tanggal 13 November 2018 dan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/301/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- b) 16 (enam belas) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Kepri Nomor R/470/XI/Ka/Cm.01.00/2018/BNN-KEPRI tanggal 21 November 2018 tentang Laporan Hasil Test Urine tanggal 15 November 2018 dan Form Pengambilan Pemeriksaan Urine Sekrining Pemerintah Prov. Kepri tahun 2018.
- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/29/SKPN/XI/2018/BNNP tanggal 22 November 2018.
- d) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel dari BNN RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur a.n. Koptu Iwanto NRP521468 Ta Pamfik Satpom Lanud Raja Haji Fisabilillah Nomor R/1/XII/BL/BL.02.00/2018/Balai Lab tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil Urine :
 - (1) Urine Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam tentang Narkotika.
 - (2) Rambut Negatif (-) tidak mengandung Gol Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/49-K/PM.I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Hal 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM.I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan In Cassu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang terhadap Terdakwa kurang tepat atau terdapat kekeliruan, yaitu adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dan keluarganya, putusan tersebut kurang seksama, cermat dan proposional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang Penasihat Hukum kemukakan kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding dalam memutus Perkara ini di Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang memberikan keterangan dalam sidang, sehingga Oditur Militer hanya membacakan keterangan saksi yang terdapat dalam berkas pemeriksaan. Tentu keterangan saksi yang dibacakan ini sangat merugikan bagi Terdakwa, karena ketidakhadiran para saksi ini membuat Majelis Hakim tidak bisa menggali lebih dalam dan melakukan crosscheck untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang, sehingga akhirnya putusan yang dijatuhkan juga kurang tepat.

Hal 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



2. Bahwa dari fakta persidangan, pembuktian perbuatan Terdakwa hanya didasari pada 1 (satu) alat bukti yaitu Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Kepri Nomor R/470/XI/Ka/Cm.01.00/2018/BNN-KEPRI tanggal 13 November 2018 tentang hasil test urine tanggal 15 November 2018, dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I, sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim kekurangan alat bukti yang kuat dan Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena bertentangan dengan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya".
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan sampel urine dan rambut a.n. Terdakwa Nomor R/1/XII/BL/BL.02.00/2018/Balai Lab tanggal 31 Desember 2018 menerangkan bahwa memang urine Terdakwa positif mengandung Metafetamine, namun dari hasil uji sampel rambut Terdakwa negatif atau tidak mengandung golongan Narkotika. Berdasarkan hasil uji sampel tersebut menjelaskan bahwa hasil positif urine Terdakwa belum tentu dari mengkonsumsi Narkotika karena hasil uji rambut Terdakwa tidak mengandung golongan Narkotika, karena jika benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika maka seharusnya hasil uji sampel rambut Terdakwa juga positif mengandung Metafetamine.
4. Bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) hari sebelum menjalani tes urin Terdakwa mengkonsumsi obat batuk merk Bisolvon, OBH dan Bodrex Extra untuk menghilangkan batuk dan sakit kepala. Bahwa

Hal 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



berdasarkan keterangan Saksi-2 a.n Sdri. dr. Ayu Wedyanti, kandungan zat efedrin pada obat batuk merk Bisolvon dan Bodrex Extra DAPAT MEMBUAT POSITIF PALSU ZAT AMPHETAMIN DAN METHAMPETAMIN PADA ALAT RAPID TEST NARKOBA, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-2 tersebut, membuktikan bahwa hasil positif urine Terdakwa bisa disebabkan karena mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan bukan karena mengkonsumsi Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sangat tidak adil bagi Terdakwa.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan di luar maupun di dalam persidangan, Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada satupun saksi yang melihat dan menyaksikan langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur Ke-1 dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap Penyalah guna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena salah satu unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi.
6. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer juga tidak didasari pada pertimbangan yang cukup. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masa dinas Terdakwa yang relatif lama, sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan adanya penghargaan pengabdian terhadap diri Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan status Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi keluarga Terdakwa.

PERMOHONAN TERDAKWA/PEMBANDING

Berdasarkan hal-hal yang Penasehat Hukum uraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada

Hal 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan batal atas putusan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM I.03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sesuai yang dimohonkan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Penasehat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat

Hal 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata 32 PK lulus tahun 1996, selanjutnya Sejursarta Pom lulus tahun 1996, kemudian berdinast di Lanud Sultan Iskandar Muda tahun 1996 sampai dengan tahun 2004, selanjutnya berdinast di Lanud Raja Haji Fisabilillah pada tahun 2004 hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 521468.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 07.30 WIB di Kantor Lanud Raja Haji Fisabilillah Jl. Nusantara Km. 12 Tanjungpinang Kepri seluruh anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillah termasuk Terdakwa melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Prov. Kepri.
3. Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan Urine terhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah adalah atas permintaan dari Saksi-1 selaku Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah berdasarkan Surat Nomor B/301/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang permohonan bantuan untuk pelaksanaan tes Narkoba terhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah.
4. Bahwa benar teknis pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja Haji Fisabilillah dilaksanakan oleh anggota BNN Prov. Kepri yaitu setelah Apel Pagi seluruh anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkan di Lapangan Apel, selanjutnya Terdakwa dan anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu persatu memasuki ruang rapat Kantor Lanud Raja Haji Fisabilillah untuk mengisi Form pengambilan pemeriksaan Urine Sekrening dengan cara mengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pos, Nomor Handphone dan tanda tangan, setelah mengisi form tersebut petugas BNN Prov. Kepri memberikan

Hal 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



satu buah Pot/tabung bening yang terbuat dari plastik yang sudah dinomori sesuai dengan nomor form pengambilan pemeriksaan Urine yang diisi oleh Terdakwa sendiri menggunakan spidol warna hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan Urine dan ditampung ke dalam Pot/tabung sebanyak 30 sampai dengan 50 MI di dalam kamar mandi yang diawasi oleh petugas BNN Prov. Kepri, setelah itu Urine tersebut Terdakwa serahkan kepada Petugas BNN dan mengisi kembali form pengambilan pemeriksaan Urine Sekrening dengan cara mengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot, Nomor Handphone dan tanda tangan.

5. Bahwa benar Alat pemeriksaan awal untuk test Narkoba yang digunakan untuk memeriksa Urine anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah adalah Mono Test Merk SENSOR dengan kode AU-75 atau SR Standar Reagen dengan 6 (enam) parameter, alat tersebut sudah memenuhi standar sebagai alat pemeriksaan awal untuk test Narkoba karena telah memiliki izin dari Depkes RI.
6. Bahwa benar cara penggunaan alat Rapid Test Narkoba tersebut yaitu mengambil Urine terhadap orang terindikasi menggunakan Narkoba dengan diawasi oleh petugas BNN, kemudian ditampung di dalam Pot Urine sejumlah 30 sampai dengan 50 MI, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Test Narkoba, sebelum membuka kemasan alat Rapid Test diperhatikan dulu tanggal kadaluarsa alat yang dipakai, pada pemeriksaan ini menggunakan alat yang memiliki 6 (enam) indikator, selanjutnya alat Rapid Test dicelupkan ke dalam Urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit lalu diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif (-) dan jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada kontrol Test (T) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya positif.

Hal 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



7. Bahwa benar hasil dari test Urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba, Urine Terdakwa positif terindikasi Zat Amphetamina dan Methampithamina.
8. Bahwa benar setelah mengetahui hasil pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Zat Amphetamina dan Methamphetamine, kemudian Saksi-2 selaku dokter BNN Prov. Kepri melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dilakukan wawancara menggunakan instrumen ASSIST untuk mengetahui riwayat penggunaan Zat (Narkoba) disepanjang kehidupan serta di 3 (tiga) bulan terakhir dan Terdakwa tidak mengakui pernah mengkonsumsi Zat jenis Narkoba, namun mengakui 4 (empat) hari sebelum melaksanakan pemeriksaan Urine Terdakwa mengkonsumsi obat batuk merek Bisolvon dan Bodrex Extra.
9. Bahwa benar menurut Saksi-2 obat-obatan sejenis Bisolvon dan Bodrex Extra tidak mengandung Amphetamina dan Methampetamina, tetapi kandungan Zat Efedrin pada obat-obatan tersebut bisa membuat positif palsu Zat Amphetamina dan Methampethamina pada alat Rapid Test Narkoba, oleh karena itu untuk memastikan apakah obat-obatan tersebut berasal dari obat-obatan atau Narkotika harus dilakukan Uji Konfirmasi.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan BNN Prov. Kepri Nomor B/29/SKPN/XI/2018/BNNP tanggal 22 November 2018 tentang hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Positif (+) mengandung Amphethamina dan Methaphetamina serta terindikasi mengkonsumsi Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani dr. Ayu Werdiyanti NIP Penda II-a/198511232015022001 selaku dokter pemeriksa, Sdri. Misriyani. P, SKM., MM., selaku petugas pemeriksa Urine dan diketahui oleh Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. Selaku Kepala BNN Prov. Kepri.
11. Bahwa benar kemudian dilakukan Uji Konfirmasi ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT.

Hal 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan diketahui hasil Urine Terdakwa benar Positif (+) mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan sampel dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor R/1/XII/BL/BL.02.00/2018/Balai Lab tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 mengaku pernah disidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang dalam kasus Narkotika dan sudah diputus dengan hukuman 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor 39-K/PM 1-03/AU/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan

Hal 17 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



kelayakan sebagai seorang prajurit, karena diberbagai kesempatan pimpinan/Komandan Satuan telah memberikan penekanan agar menjauhi Narkotika, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa sesuai dengan sifatnya, Narkotika yang dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan, maka prajurit pengguna Narkotika tersebut akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/psikis maupun fisik dan apabila hal tersebut terjadi pada Terdakwa tidak akan mampu lagi secara optimal melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga sangat berpengaruh pencapaian tugas pokok TNI dan merupakan sikap tidak bertanggung jawab.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, sehingga harus ikut mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang saat ini Negara Indonesia pada umumnya dalam situasi Darurat Narkotika khususnya di wilayah Aceh dan bukan sebaliknya ikut serta dalam pengedaran Narkotika.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika oleh Pengadilan Militer I-03 Padang sesuai Putusan Nomor 39-K/PM 1-03/AU/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari menunjukkan Terdakwa jera dan ada indikasi kuat masih menggunakan Narkotika sampai dengan sekarang menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab.

Hal 18 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Grandis Fredy Kurniawan, S.H., Letda Sus NRP 21719107546641.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 49-K/PM I-03/AU/VI/2019 tanggal 16 Mei 2019, untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

/Demikian...

Hal 20 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Hengki Afandi, S.H., Mayor Chk NRP 11040016470180, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 930064880269

Hakim Anggota-I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

Ttd

FX Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

Ttd

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitra Pengganti

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Hal 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 57-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2019